



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur dan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sean, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

18 ✓

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;

✓

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
4. Kendaraan dinas operasional sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
6. Pengguna KDO-S adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten.
7. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
8. Penyedia KDO-S adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah

/ A ✓

- yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Asuransi *All Risk* adalah perlindungan mobil yang akan melindungi secara menyeluruh dari segala risiko buruk, mislanya karena kecelakaan, bencana alam, atau menjadi korban kerusuhan/mobil hilang.

### Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- a. hemat, berarti penggunaan KDO-S tepat sasaran dan tepat guna dimanfaatkan pada kegiatan PD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

### Pasal 3

Tujuan KDO-S adalah sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja PD.

## BAB II KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

### Bagian Kesatu Kebutuhan

### Pasal 4

- (1) PD mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada Pengendali KDO-S melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai beban tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan dan dana yang tersedia dalam DPA-PD.
- (2) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan evaluasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap usulan kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan kendaraan dinas operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi PD.
- (4) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan pengendali KDO-S.

FG ✓

Bagian Kedua  
Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PD.
- (2) Pemanfaatan KDO-S hanya diperuntukkan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala PD dan Pejabat Administrator yang ditetapkan dengan Keputusan Pengendali KDO-S.
- (3) KDO-S pada masing-masing PD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemutasian KDO-S antara PD dilakukan dengan persetujuan Pengendali KDO-S.

Pasal 6

Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten, KDO-S dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja berdasarkan surat permohonan instansi mitra kerja dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB III  
TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 7

- (1) Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA-PD tahun anggaran berjalan.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Besaran kapasitas/isi silinder maksimal KDO-S yang diberikan kepada Pengguna KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) sebagai berikut :
  - a. pejabat Eselon II minibus (bensin) 2000 cc atau (solar) 2500 cc; dan
  - b. pejabat Eselon III minibus (bensin) 1500 cc atau (solar) 2500 cc.
- (4) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu bersifat *Multi Purpose Vehicle* (MPV) dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang atau sesuai dengan kebutuhan PD.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan tahun perakitannya paling lama 4 tahun sebelum tahun perjanjian sewa menyewa.
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang memiliki plat nomor polisi Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Plat nomor polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai plat kendaraan pemerintah.

18 ✓

- (4) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan

#### Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S dilakukan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis Pengendali KDO-S.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa berlakunya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu selama 1 (satu) tahun anggaran sejak 1 Januari sampai 31 Desember tahun berkenaan.
- (3) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
  - a. kendaraan untuk pejabat Eselon II maksimal sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)/bulan (sudah termasuk pajak yang berlaku); dan
  - b. kendaraan untuk operasional kantor:
    1. jenis *pick up* minibus (bensin) 1500 cc atau (solar) 2500 cc maksimal sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)/bulan (sudah termasuk pajak yang berlaku); dan
    2. jenis minibus maksimal minibus (bensin) 1500 cc atau (solar) 2500 cc Rp5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan (sudah termasuk pajak yang berlaku); dan
    3. jenis *double gardan* mini (bensin) 1500 cc atau (solar) 2500 cc maksimal sebesar sebesar Rp.14.780.000 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)/bulan (sudah termasuk pajak yang berlaku); dan
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan bertahap atau sekaligus sesuai dengan perjanjian sewa.
- (5) Nilai sewa KDO-S untuk di luar wilayah Kabupaten menyesuaikan harga pasar yang berlaku di wilayah setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

#### Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *All Risk*.

#### Pasal 11

- (1) Untuk pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KDO-S ditanggung oleh pihak Penyedia.
- (2) Apabila KDO-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan, maka pihak penyedia wajib menyediakan KDO-S pengganti.

Ag ✓

BAB V  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Pasal 12

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau perjanjian sewa menyewa antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan penyedia jasa.
- (2) Dalam dokumen perjanjian sewa menyewa harus mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 10 dan Pasal 11.
- (4) Dokumen yang harus dilampirkan dalam perjanjian sewa menyewa adalah sebagai berikut :
  - a. fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
  - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - c. fotokopi pemberitahuan Pajak;
  - d. fotokopi Asuransi *All Risk*;
  - e. surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermaterai cukup.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan PD bertanggung jawab kepada Pengendali KDO-S terhadap pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan KDO-S.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian tertib penggunaannya, KDO-S diberikan identitas/surat keputusan pemegang kendaraan KDO-S yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

BAB VII  
SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. teguran lisan oleh Pengendali KDO-S;
  - b. teguran tertulis oleh Pengendali KDO-S;
  - c. penarikan KDO-S oleh Pengendali KDO-S.
- (3) Penarikan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten dan pelaksanaan penarikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten.

/s/ ✓

- (4) KDO-S yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada PD yang membutuhkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2022 NOMOR..60.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
IMTIHANA, SH., M.Si  
Pembina Tk. I(IV/b)  
NIP. 197502172008012001

